

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado

Email: *rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id*

Abstract

The main cause of underage marriage in Manado City is pregnancy. Pregnancy out of wedlock has an impact on the disharmony of family life. Pregnancy is caused by the promiscuity of young people who do not know the boundaries of the rules outlined by religious teachings. Associating with the opposite sex must get maximum control from parents and even family or society. To anticipate the occurrence of underage marriage, the government and religious leaders and community organizations need to socialize the Marriage Law to the public. In addition, cooperation with the health office provides health education regarding the effects of underage marriage.

Keywords: *marriage, child, adult, underage.*

Abstrak

Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.

Kata kunci : *perkawinan, anak, dewasa, di bawah umur.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Perkawinan adalah perintah Allah Swt., perintah pelaksanaan perkawinan ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya. Arti pentingnya perkawinan tersebut sehingga Negara hadir untuk merumuskan sebuah aturan Perkawinan yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan calon isteri sebelum menapaki ikatan perkawinan. *An agreement is an event of where a promising to another of where two the mans is each promise to execute a thing.*²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan lain-lain. Salah satu dasar perkawinan yang diatur dalam UU tersebut adalah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan di bawah umur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua bentuk perkawinan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974. Rumusan Pasal tersebut adalah perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat sangat bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut tergolong sebagai perkawinan anak sebab umur mereka saat melangsungkan perkawinan belum mencapai 18 tahun. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak sebab syarat minimum yang dijelaskan dalam Pasal 7 tersebut (perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun) tergolong kategori anak bagi pihak perempuan.

¹ Beni Ahmad Saebani. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 13

² Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(1).

PEMBAHASAN

A. Penyebab perkawinan di bawah umur

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah.³

Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya).

Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya

³ <http://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>.
(24/8/2015)

tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah-mudahan akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

f. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga , tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di

bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan Nabi SAW dengan 'Aisyah r.a. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class-action* kepada pelaku, melaporkan kepada KPAI, LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data dari informan menyatakan 100 % setuju bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur itu adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil

disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat.

Hasil kajian BKKBN tentang pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah bahwa pernikahan dini secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan diluar nikah. Pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan.⁴

Hasil penelitian dari Gadis Arivia bahwa kehamilan sebelum pernikahan juga merupakan faktor pemicu untuk menikahkan anak-anak mereka agar tidak menanggung malu keluarga. Selain itu alasan hukum Negara yang lemah juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini.⁵

Data yang penulis peroleh dari hakim PN Manado, 5 hakim PA Manado, kepala seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA kecamatan Wenang, kepala KUA kecamatan Tuminting dan kepala KUA kecamatan Paal Dua semuanya menyatakan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah.

Orang tua dengan terpaksa menikahkan anak mereka meskipun masih tergolong di bawah umur karena orang tua malu menanggung beban keluarga dan aib di masyarakat. Orang hanya mengisi formulir N5 sebagai bentuk persetujuan/izin orang tua untuk menikahkan anak mereka.

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa perilaku remaja yang bebas tidak hanya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri akan tetapi membawa dampak negatif pula bagi keluarga. Oleh karena itu hendaknya pergaulan bebas bagi remaja perlu diantisipasi secara dini oleh orang tua.

Ketty Mangkey berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan

⁴ Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah.

⁵ Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 50

keluarga, agama, pendidikan seks secara dini, kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman.⁶

Sejalan dengan KUA kecamatan Singkil juga memberikan solusi bahwaperlu pengawasan orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar. Staf KUA kecamatan Tuminting juga berpendapat bahwa jalan keluar untuk mengatasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks kepada anak, pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstra kurikuler.⁷

Kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tikala pada saat penulis mengadakan penelitian bahwa terjadi perkawinan anak di bawah umur pada hari itu yang berlangsung di ruangan BP4 KUA tersebut. Ternyata perkawinan tersebut berlangsung karena wanita sudah berbadan dua meskipun masih berumur di bawah 16 tahun. hal ini menurut KUA kecamatan Tikala harus dinikahkan secepatnya karena memang kedua keluarga sudah sepakat dan mereka malu menanggung aib di masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur pembentukan sebuah negara. Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu.⁸

B. Upaya hukum pencegahan perkawinan di bawah umur

Hasil kajian BKKBN tentang pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak over population, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah bahwa pernikahan dini secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan diluar nikah. Pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan.⁹

⁶ Wawancara tanggal 10 Juli 2015

⁷ Wawancara dengan Jabbar Hunta di KUA Tuminting tanggal 20 Agustus 2015

⁸ Machfud Bahtiyar. (2014). *Civic Education*, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, h. 19

⁹ Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah.

Hasil penelitian dari Gadis Arivia bahwa kehamilan sebelum pernikahan juga merupakan faktor pemicu untuk menikahkan anak-anak mereka agar tidak menanggung malu keluarga. Selain itu alasan hukum Negara yang lemah juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini.¹⁰

Data yang penulis peroleh dari hakim PN Manado, 5 hakim PA Manado, kepala seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA kecamatan Wenang, kepala KUA kecamatan Tuminting dan kepala KUA kecamatan Paal Dua semuanya menyatakan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah.

Orang tua dengan terpaksa menikahkan anak mereka meskipun masih tergolong di bawah umur karena orang tua malu menanggung beban keluarga dan aib di masyarakat. Orang hanya mengisi formulir N5 sebagai bentuk persetujuan/izin orang tua untuk menikahkan anak mereka.

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa perilaku remaja yang bebas tidak hanya membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri akan tetapi membawa dampak negatif pula bagi keluarga. Oleh karena itu hendaknya pergaulan bebas bagi remaja perlu diantisipasi secara dini oleh orang tua.

Ketty Mangkey berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini, kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman.¹¹

Sejalan dengan KUA kecamatan Singkil juga memberikan solusi bahwaperlu pengawasan orang tua, menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun (usia remaja), pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak, dan jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar. Staf KUA kecamatan Tuminting juga berpendapat bahwa jalan keluar untuk mengatasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks kepada anak, pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstra kurikuler.¹²

¹⁰ Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 50

¹¹ Wawancara tanggal 10 Juli 2015

¹² Wawancara dengan Jabbar Hunta di KUA Tuminting tanggal 20 Agustus 2015

Kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tikala pada saat penulis mengadakan penelitian bahwa terjadi perkawinan anak di bawah umur pada hari itu yang berlangsung di ruangan BP4 KUA tersebut. Ternyata perkawinan tersebut berlangsung karena wanita sudah berbadan dua meskipun masih berumur di bawah 16 tahun. Hal ini menurut KUA kecamatan Tikala harus dinikahkan secepatnya karena memang kedua keluarga sudah sepakat dan mereka malu menanggung aib di masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur pembentukan sebuah negara. Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu.¹³

Kebiasaan masyarakat pada suatu wilayah tertentu dapat memengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Perilaku tersebut bisa saja berpengaruh pada kehidupan remaja pada komunitas itu. Tabel 4.24 berikut ini akan menggambarkan pengaruh adat/kebiasaan masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur.

Kepala KUA Kecamatan sering mengarahkan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan DK ke PA Manado jika mereka masih di bawah umur. Tapi masyarakat menolak untuk melakukan permohonan tersebut mengingat asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tahun 2015 penulis mengadakan penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara di PA Manado. Data yang penulis peroleh dari kantor PA Manado bahwa penerapan asas tersebut tergantung dari kerjasama para pihak (penggugat, tergugat, pemohon atau termohon). Biaya perkara dilihat dari radius PA dengan domisili para pihak. Cepatnya proses penyelesaian perkara tergantung kerjasama para pihak apabila dipanggil untuk sidang datang tepat waktu sehingga sidang tidak ditunda. Proses peradilan yang katanya menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanyalah menjadi simbol, slogan dan bingkai peradilan yang sering dikumandangkan oleh penegak hukum. Proses pelayanan dan penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Bahkan mereka yang tidak mampu, perkaranya baru dapat diterima di

¹³ Machfud Bahtiyar, 2014, *Ciivic Education*, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, h. 19

pengadilan dengan ketentuan/syarat membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah. Untuk mendapatkan surat keterangan itupun membutuhkan biaya.¹⁴

Keterangan dari pihak PA Manado berbeda dengan keterangan yang penulis peroleh ketika mengadakan wawancara dengan para kepala KUA. Mereka mengatakan dalam keadaan darurat (anak hamil) tidak perlu lagi mengajukan permohonan DK ke PA Manado karena waktu yang sudah mendesak. KUA Singkil menyatakan bahwa jika PA Manado memberikan jaminan untuk menyelesaikan permohonan DK secepatnya (jaminan 2 minggu selesai) maka KUA Singkil tidak akan menikahkan calon mempelai tanpa adanya DK dari Pengadilan meskipun mereka hamil. Akan tetapi jaminan tersebut tidak diperoleh dari PA Manado, pengadilan tetap memegang prinsip asas peradilan sebagaimana tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

PENUTUP

Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi pemerintah sangat urgen dalam hal memberikan pemahaman dan regulasi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

¹⁴ Rosdalina, R., & Gunawan, E. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), h. 345

DAFTAR PUSTAKA

- Bukido, R. (2016). *Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*,
- Bahtiyar, Machfud. (2014). *Civic Education*, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah.
- Rosdalina, R., & Gunawan, E. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung, CV Pustaka Setia
- Wekke, I. S. (2018). *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish.